MUSYTARI

Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi

Vol 25 No 8 Tahun 2026

ISSN : 3025-9495

ANALISIS PEMIKIRAN MONETER IMAM AL-GHAZALI TENTANG FUNGSI UANG DAN RELEVANSINYA TERHADAP TEORI UANG MODERN

Sayyidah Fatimah, Nurannisa Maulida, Erwan Setyanor, SE, MH.
IAI Darul Ulum Kandangan
email: sayyidahfatimah005@gmail.com, nisamaulida519@gmail.com

Abstract

Money has occupied a central position in Islamic economic discourse since the classical period. This study analyzes the monetary reasoning of Imam al-Ghazali, particularly his account of the function of money set out in Ihya' 'Ulum al-Din, and examines the extent to which that reasoning remains relevant to modern monetary theory. The importance of the topic lies in the recurring tendency of monetary systems to treat money as a tradable commodity rather than merely an instrument of exchange, a pattern implicated in repeated episodes of financial speculation and monetary instability. This is a qualitative study using a library-research method with a historical-analytical approach; primary and secondary literature on al-Ghazali's economic thought are examined and compared against the conventional theory of the functions of money and Modern Monetary Theory (MMT). The findings show that al-Ghazali conceived money strictly as a medium of exchange and a measure of value, rejected its treatment as a commodity, and warned against hoarding and currency debasement. These insights parallel several tenets of contemporary monetary theory, particularly regarding money neutrality and the risks of currency manipulation, while diverging sharply on the question of money creation and the monetary sovereignty of the state.

Keywords: *Al-Ghazali, Contemporary Money, Islamic Economics, Monetary Theory, The Functions of Money*

Abstrak

Uang menempati posisi sentral dalam wacana pemikiran ekonomi Islam sejak periode klasik. Penelitian ini menganalisis pemikiran moneter Imam al-Ghazali, khususnya konsepsinya tentang fungsi uang sebagaimana diuraikan dalam kitab Ihya' 'Ulum al-Din, serta mengkaji sejauh mana pemikiran tersebut masih relevan dengan teori uang modern. Urgensi topik ini terletak pada kecenderungan berulang sistem moneter untuk memperlakukan uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, bukan semata sebagai instrumen tukar, sebuah pola yang berulang kali terlibat dalam episode spekulasi keuangan dan ketidakstabilan moneter. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) dan pendekatan historis-analitis; literatur primer dan sekunder mengenai pemikiran ekonomi al-Ghazali ditelaah dan dibandingkan dengan teori fungsi uang konvensional dan *Modern Monetary Theory* (MMT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Ghazali memandang uang secara ketat sebagai alat tukar dan ukuran nilai, menolak perlakuan uang sebagai komoditas,

Article history

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

ISSN : 3025-9495

serta memperingatkan bahaya penimbunan dan pemalsuan/perusakan mata uang. Pemikiran ini sejalan dengan sejumlah prinsip teori moneter kontemporer, terutama terkait netralitas uang dan risiko manipulasi mata uang, namun berbeda tajam dalam hal penciptaan uang dan kedaulatan moneter negara
Kata Kunci: al-Ghazali, ekonomi Islam, fungsi uang, teori moneter, uang modern.

1. PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai hakikat uang bukanlah persoalan baru dalam ilmu ekonomi. Sejak krisis moneter Asia 1997/1998 hingga krisis keuangan global 2008, dan yang lebih mutakhir gejolak aset kripto serta wacana Modern Monetary Theory (MMT), persoalan yang muncul selalu berputar pada satu isu mendasar: apakah uang semestinya berfungsi murni sebagai alat tukar dan ukuran nilai, ataukah boleh diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan dispekulasikan. Ketika uang bergeser dari fungsi asalnya menjadi objek spekulasi, dampaknya cenderung merugikan sektor riil dan memicu ketidakstabilan ekonomi.[1]

Jauh sebelum persoalan ini menjadi wacana akademik modern, Imam Abu Hamid al-Ghazali (450–505 H/1058–1111 M) telah merumuskan gagasan yang cukup rinci tentang hakikat dan fungsi uang dalam karya monumentalnya, Ihya' 'Ulum al-Din.

Al-Ghazali menegaskan bahwa memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang itu sendiri semakin banyak uang yang dijadikan komoditas dagangan, semakin sedikit uang yang tersisa untuk berfungsi sebagaimana mestinya.[2]

Gagasan al-Ghazali tentang uang telah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu, di antaranya Harahap, yang menelaah fungsi uang menurut al-Ghazali.[3] Muttaqien, Saripudin, dan Madjakusumah, yang mengkaji sejarah dan fungsi uang dalam pemikiran al-Ghazali.[4] Serta, Rosia dan Jalaluddin yang masing-masing mengulas konsep uang menurut al-Ghazali dari sudut pandang yang sedikit berbeda.[5] Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada eksposisi historis dan belum banyak menautkan pemikiran al-

[1] Bambang Prastowo, *Hakikat Uang dan Stabilitas Sektor Riil: Dari Finansialisasi hingga Era Kripto* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2024), hlm, 89.

[2] Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, jilid 4 (Kairo: Dar al-Hadith, 1992), hlm 89-95.

[3] Soritua Ahmad Ramdani Harahap, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang," *Jurnal Lamaisyir: Jurnal Manajemen Organisasi Syariah* 2, no. 2 (2019), hlm. 7.

[4] Meiki Muttaqien, Udin Saripudin, dan Deden Gandana Madjakusumah, "Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah dan Fungsi Uang," *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020), hlm. 85.

[5] Rina Rosia dan Jalaluddin, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018), hlm. 15.

ISSN : 3025-9495

Ghazali secara eksplisit dengan kerangka teori uang modern, termasuk teori kuantitas uang dan *Modern Monetary Theory*.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mendeskripsikan konsep dan fungsi uang menurut Imam al-Ghazali
b. Mendeskripsikan konsep fungsi uang dalam teori moneter modern
c. Menganalisis titik temu dan titik divergensi antara kedua pemikiran tersebut serta relevansinya bagi persoalan moneter kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) dan analisis historis-deskriptif. Data primer diperoleh dari kitab Ihya' 'Ulum al-Din, sedangkan data sekunder berasal dari artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pemikiran moneter Islam dan teori uang modern.

2. PEMBAHASAN

Biografi Singkat dan Karya Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali lahir di Thus, Persia, pada tahun 450 H dan wafat pada 505 H. Ia dikenal sebagai teolog, filsuf, sekaligus ahli fikih yang menulis banyak karya, di antaranya Ihya' 'Ulum al-Din, al-Mustashfa, Mizan al-'Amal, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk. Pemikiran ekonominya, termasuk mengenai uang, tersebar terutama dalam Ihya' 'Ulum al-Din, khususnya pada pembahasan tentang etika perniagaan (adab al-kasb wa al-ma'ash).[6]

Konsep Uang dalam Pemikiran Al-Ghazali

Al-Ghazali memandang uang, yang dalam konteks zamannya berwujud dinar dan dirham, sebagai anugerah Allah yang diciptakan untuk memudahkan manusia melakukan transaksi secara adil. Baginya, uang tidak memiliki nilai intrinsik atau nilai guna secara langsung sebagaimana barang lainnya; nilai uang semata-mata terletak pada fungsinya sebagai perantara (wasilah) pertukaran barang dan jasa. Uang diibaratkan sebagai "hakim" atau penengah yang adil di antara barang-barang, karena mampu mengukur nilai barang yang secara alami berbeda jenis dan sulit dibandingkan secara langsung.[7]

Dari konsepsi tersebut, al-Ghazali merumuskan setidaknya tiga fungsi pokok uang:

a. sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang menggantikan sistem barter yang rumit

[6] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), hlm. 114.

[7] Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm.

ISSN : 3025-9495

b. sebagai satuan ukur nilai (*unit of account*) yang menstandarkan nilai berbagai barang
c. sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dalam pertukaran, karena tanpa uang setiap transaksi akan bergantung pada kesesuaian kebutuhan ganda (*double coincidence of wants*) yang jarang terjadi.

Konsekuensi logis dari pandangan tersebut adalah larangan tegas al-Ghazali terhadap dua praktik: pertama, memperdagangkan uang itu sendiri demi keuntungan (riba dan spekulasi mata uang), karena hal ini memenjarakan fungsi uang dan mengubahnya dari sarana menjadi tujuan; kedua, menimbun uang (*iktinaz*), karena penimbunan menghentikan peredaran uang dan melumpuhkan fungsinya sebagai penggerak transaksi ekonomi.[8] Al-Ghazali juga secara khusus mengecam praktik pemalsuan atau perusakan mata uang (*tadlis al-nuqud*), yang ia nilai lebih berbahaya daripada pencurian, sebab kerugian akibat uang palsu akan terus berpindah dan menimpa pihak-pihak yang tidak bersalah dalam jangka waktu yang panjang.

Fungsi Uang dalam Teori Moneter Modern

Teori ekonomi konvensional merumuskan empat fungsi uang, yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), penyimpan nilai (*store of value*), dan standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*). Teori kuantitas uang (*quantity theory of money*) menegaskan bahwa dalam jangka panjang uang bersifat netral, artinya perubahan jumlah uang beredar hanya memengaruhi tingkat harga dan tidak memengaruhi variabel riil seperti output atau kesempatan kerja.[9]

Modern Monetary Theory (MMT), yang berkembang pesat dalam wacana kebijakan fiskal dan moneter kontemporer, berpandangan bahwa negara yang berdaulat atas mata uangnya sendiri secara teknis tidak menghadapi batas pembiayaan sebagaimana rumah tangga, sehingga defisit anggaran dapat dibiayai melalui penciptaan uang selama tidak memicu inflasi berlebihan. Pandangan ini menempatkan uang fiat sebagai instrumen kebijakan yang elastis dan dikendalikan penuh oleh otoritas negara, sebuah posisi yang berbeda mendasar dari konsepsi uang sebagai komoditas netral yang nilainya harus dijaga stabil, sebagaimana terkandung dalam teori kuantitas uang klasik.[10]

---

[8] Riky Azis, "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang," *Asy-Syar'iyyah: Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 2 (2021), hlm. 112.

[9] Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Buku 1, ed. 4 (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm. 42.

[10] Muhammad Syafi'i, "Modern Monetary Theory (MMT) dan Keuangan Negara Kontemporer: Alternatif Pembiayaan Defisit dan Pengendalian Inflasi," *Jurnal Kajian Kebijakan dan Hukum Keuangan* 2, no. 1 (2022), hlm. 35.

ISSN : 3025-9495

Berikut perbandingan fungsi uang antara pemikiran Al-Ghazali dengan Pemikiran kontemporer/Modern

Fungsi	Menurut Al-Ghazali	Menurut teori modern
Alat Tukar (Medium of Exchange)	Menggantikan barter dan memudahkan transaksi adil.	Memudahkan transaksi barang dan jasa.
Satuan Hitung (Unit of Account)	Menstandarkan nilai berbagai barang.	Mengukur dan membandingkan nilai.
Penyimpan Nilai (Store of Value)	Al-Ghazali tidak menempatkan uang sebagai penyimpan nilai fungsi utama pada perantaraan dan keadilan.	Uang menyimpan daya beli untuk digunakan di masa depan.
Standar Pembayaran Tunda (Standard of Deferred Payment)	Tidak dibahas secara eksplisit dalam kerangka pembayaran tunda.	Menjadi standar dalam kontrak dan pembayaran yang ditangguhkan.

Tabel.1 *perbandingan fungsi uang antara pemikiran Al-Ghazali dengan Pemikiran kontemporer/Modern*

Kajian Empiris Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah pemikiran al-Ghazali tentang uang dan ekonomi Islam secara umum. Faizal mengulas pemikiran ekonomi Islam al-Ghazali secara menyeluruh, termasuk pandangannya tentang pasar dan harga.[11] Dimyati merekonstruksi teori keuangan al-Ghazali secara metodologis dan menegaskan konsistensi internal pemikiran al-Ghazali dengan prinsip keadilan dalam Islam.[12] Thohir mengaitkan pemikiran al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulum al-Din dengan persoalan ekonomi kontemporer,[13] sedangkan Aulia dan Muchtar secara spesifik menyoroti dimensi etis dari fungsi uang menurut al-Ghazali dan implikasinya bagi keuangan Islam modern.[14] Kajian-kajian tersebut secara

[11] M. F. Faizal, "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2015), hlm. 24.

[12] Ahmad Dimyati, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 45.

[13] Muafi Bin Thohir, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya' Ulumuddin," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2016), hlm. 230.

[14] Nur Aulia Husnihita Muchtar, Samsul, dan Kamaruddin, "Imam Al-Ghazali's Perspective on Money: Function, Ethics, and Economic Implications in Islamic Finance," *Istihlak: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2024), hlm. 12.

konsisten menyimpulkan bahwa al-Ghazali menolak instrumentalisasi uang sebagai komoditas dan menekankan fungsi uang sebagai sarana keadilan ekonomi sebuah benang merah yang menjadi pijakan analisis pada bagian berikutnya.

3. HASIL

Titik Temu Pemikiran Al-Ghazali dengan Teori Uang Modern

Analisis terhadap kedua kerangka pemikiran menunjukkan sejumlah titik temu yang signifikan. Pertama, baik al-Ghazali maupun teori kuantitas uang modern sama-sama menegaskan prinsip netralitas uang: uang pada dasarnya tidak memiliki nilai guna intrinsik dan semestinya tidak diperlakukan sebagai barang yang diperdagangkan demi keuntungan darinya sendiri. Kedua, larangan al-Ghazali terhadap penimbunan uang (*iktinaz*) sejalan dengan prinsip teori moneter modern bahwa perlambatan perputaran uang (*velocity of money*) akan menekan volume transaksi dan berdampak kontraktif terhadap perekonomian riil. Ketiga, peringatan al-Ghazali tentang bahaya pemalsuan dan perusakan mata uang relevan dengan kekhawatiran modern terhadap devaluasi kompetitif dan manipulasi nilai tukar, yang keduanya sama-sama merusak kepercayaan terhadap mata uang sebagai unit hitung yang stabil.

Titik Divergensi

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua kerangka pemikiran tersebut, terutama menyangkut isu penciptaan uang. Al-Ghazali merumuskan pemikirannya dalam konteks uang komoditas (dinar dan dirham) yang nilainya melekat pada logam mulia dan jumlahnya secara alami terbatas, sehingga isu penciptaan uang oleh otoritas tidak menjadi perhatian sentral dalam pemikirannya. Sebaliknya, *Modern Monetary Theory* beroperasi dalam konteks uang fiat yang jumlahnya sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan negara, sehingga persoalan kedaulatan moneter dan batas pembiayaan defisit menjadi isu utama yang tidak memiliki padanan langsung dalam pemikiran al-Ghazali.[15]

Relevansi terhadap Isu Moneter Kontemporer

Pemikiran al-Ghazali tetap relevan untuk menyoroti sejumlah persoalan moneter kontemporer. Fenomena spekulasi mata uang di pasar valuta asing, perdagangan derivatif berbasis mata uang, serta volatilitas ekstrem aset kripto dapat dibaca sebagai bentuk

[15] M. Nur Rianto Al Arif, "Teori Uang Menurut Imam Al-Ghazali," *AL-AFKAR: Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2023), hlm. 420–425

ISSN : 3025-9495

kontemporer dari apa yang disebut al-Ghazali sebagai ‘memperdagangkan uang demi uang’, yang berpotensi menjauhkan uang dari fungsi asalnya sebagai sarana pertukaran barang dan jasa riil. Prinsip ini memberikan landasan etis bagi kebijakan yang membatasi spekulasi mata uang berlebihan dan mendorong penggunaan uang sesuai fungsi dasarnya, sekaligus menjadi kritik reflektif terhadap kecenderungan sistem keuangan modern yang semakin menjauh dari sektor riil.[16]

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam al-Ghazali memandang uang secara ketat sebagai alat tukar dan ukuran nilai yang berfungsi mewujudkan keadilan dalam pertukaran, serta secara tegas menolak penggunaan uang sebagai komoditas dagangan, penimbunan uang, dan pemalsuan mata uang. Pandangan ini memiliki titik temu yang kuat dengan prinsip netralitas uang dalam teori kuantitas uang modern, namun berbeda secara mendasar dengan *Modern Monetary Theory* dalam hal penciptaan uang dan kedaulatan moneter negara, sebuah perbedaan yang secara alami muncul dari konteks uang komoditas versus uang fiat.

Meskipun demikian, esensi etis pemikiran al-Ghazali bahwa uang harus tunduk pada fungsinya dan tidak boleh menjadi tujuan itu sendiri tetap relevan sebagai rujukan reflektif dalam menyikapi spekulasi keuangan dan ketidakstabilan moneter di era modern. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam implikasi kebijakan dari pemikiran ini, misalnya dalam konteks regulasi mata uang digital dan kebijakan moneter bank sentral di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. Nur Rianto. (2023). "Teori Uang Menurut Imam Al-Ghazali." *AL-AFKAR: Journal of Islamic Studies*, 6(2), 420–425.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1992). *Ihya' Ulum al-Din (Jilid 4)*. Kairo: Dar al-Hadith.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (2005). *Ihya' Ulum al-Din (Juz 4)*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Amalia, Euis. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatrus.

Azis, Riky. (2021). "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang." Asy-Syar'iyyah: *Jurnal Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(2), 112.

Dimyati, Ahmad. (2008). *Teori Keuangan Islam: Reconstruction Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press.

[16] Adi Setiawan dan Nurul Huda, "Relevansi Teori Uang Al-Ghazali terhadap Fenomena Mata Uang Digital (Cryptocurrency)," Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 9, no. 1 (2021), hlm. 78–84.

ISSN : 3025-9495

Faizal, M. F. (2015). "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam." Islamic Banking: *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), 24.

Harahap, Soritua Ahmad Ramdani. (2019). "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang." *Jurnal Lamaisyir: Jurnal Manajemen Organisasi Syariah*, 2(2), 7.

Muchtar, Nur Aulia Husnihita, Samsul, & Kamaruddin. (2024). "Imam Al-Ghazali's Perspective on Money: Function, Ethics, and Economic Implications in Islamic Finance." Istihlak: *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 12.

Muttaqien, Meiki, Udin Saripudin, & Deden Gandana Madjakusumah. (2020). "Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah dan Fungsi Uang." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 85.

Nopirin. (2014). *Ekonomi Moneter (Buku 1, Ed. 4)*. Yogyakarta: BPFE.

Prastowo, Bambang. (2024). *Hakikat Uang dan Stabilitas Sektor Riil: Dari Finansialisasi hingga Era Kripto*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Rosia, Rina, & Jalaluddin. (2018). "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 4(1), 15.

Setiawan, Adi, & Nurul Huda. (2021). "Relevansi Teori Uang Al-Ghazali terhadap Fenomena Mata Uang Digital (Cryptocurrency)." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,* 9(1), 78–84.

Syafi'i, Muhammad. (2022). "Modern Monetary Theory (MMT) dan Keuangan Negara Kontemporer: Alternatif Pembiayaan Defisit dan Pengendalian Inflasi." *Jurnal Kajian Kebijakan dan Hukum Keuangan,* 2(1), 35.

Thohir, Muafi Bin. (2016). "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya' Ulumuddin." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 230.